

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang dibuat oleh orang pribadi atau badan yang merupakan suatu tindakan yang dipaksakan dan tidak menerima imbalan secara langsung. Peraturan tegas tentang pajak yang ditetapkan oleh undang-undang adalah membuat pajak menjadi salah satu cara strategis untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo, (2018) mengemukakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* DLF.

Pajak juga merupakan sumber pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara Indonesia. Pajak sendiri mempunyai peran vital bagi negara untuk pertumbuhan dan pembangunan, semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak semakin banyak juga pendapatan pajak yang diperoleh untuk membangun setiap pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur. Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar adalah bersumber dari sektor pajak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten atau kota.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya akan terdapat peningkatan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Pajak juga memberikan peran penting karena dengan meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk menjunjung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian Wardani dkk. (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil peneliti (Putra dan Jati, 2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Nurmantu (2010) salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan, semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Indrawan (2014) kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keunguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak sangat diharapkan agar wajib pajak dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, akan tetapi hal tersebut belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pada dasarnya kesadaran pajak merupakan iktikad baik seseorang untuk membayar pajak dengan tulus dan ikhlas. Menurut Wardani dkk. (2017) pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang mudah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak. Melalui

pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya (Devano dalam Irianingsih, 2015).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individual yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu bentuk keadilan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber salah satu pajak provinsi sejak tahun 1976 yang telah dipungut dan sudah menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi (Habdayani dkk, 2016). Instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait dinas pendapatan provinsi, Kepolisian RI dan Administrasi Jasa Rsharja (Widnyani dkk, 2016).

Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD) Wilayah Kabupaten Sabu Raijua merupakan instansi dibawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berwenang atas pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menganut Official Assesment System, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari system ini. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayannya baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak.

Menurut penelitian (Wardani & Asis,2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut (Putra dan Jati, 2017) berbeda yaitu

pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor berikutnya yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut Widiana dan Putra (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi juga merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Arisandy, 2017:64). Sanksi dapat muncul karena tindakan wajib pajak sendiri dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi pajak pada umumnya, akan disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tentu (Soemarso, 2007:147). Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Rahayu, 2017:16).

Pelayanan pegawai pajak atau fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan atau menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi setiap kewajibannya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wulandari, 2019). Menurut Supiawan (2020) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Akbar (2019) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan kewenangan pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah sebagai penopang pembangunan daerah. Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 92 Tahun 2022 Pemerintah memberikan dua kemudahan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Pertama, membebaskan sanksi administratif bagi kendaraan bermotor yang terlambat membayar/menunggak pajak kendaraan bermotor. Kedua, membebaskan bea balik nama bagi seluruh kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II), mutasi masuk keluar daerah kedalam daerah dan kendaraan bermotor dalam daerah. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak atau masih menunggak pajak kendaraan

bermotor, atas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data kepemilikan jumlah kendaraan di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebanyak 838.397 unit dan terjadi kenaikan tahun 2023 dengan jumlah kendaraan sebanyak 886.820 unit (Badan Pusat Statistik, 2024).

Salah satu potensial pendapatan pajak yang signifikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SAMSAT di Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kab. Sabu Raijua Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target	Realisasi	Persentase %
2019	1.823.794.822	976.070.800	53,51%
2020	3.780.054.609	677.524.720	17,92%
2021	12.550.851.774	1.629.291.289	12,98%

Sumber:UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa setiap tahun target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sabu Raijua mengalami fluktuasi. Tahun 2019 realisasi penerimaan hanya terrealisasi sebesar Rp. 976.070.800 (52,51%), tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 677.524.720

(17,92%) dan tahun 2021 masih mengalami kenaikan dari target sebesar Rp. 1.629.291.289 (12,98%). Dari data diatas menunjukkan adanya permasalahan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu memiliki potensi/ objek pajak terbesar di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua (SAMSAT Sabu) juga mempunyai masalah tunggakan kendaraan bermotor yang cukup besar. Berikut adalah data tunggakan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Tunggakan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sabu Raijua

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Jumlah Tunggakan Kendaraan (Unit)	Presentase %
2019	5.956	3.649	61%
2020	6.694	2.609	38%
2021	6.694	1.882	28%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah tunggakan kendaraan bermotor sebanyak 3.649 unit (61%), tahun 2020 mengalami penurunan jumlah tunggakan kendaraan sebanyak 2.609 unit (38%), dan tahun 2021 masih mengalami penurunan jumlah tunggakan kendaraan sebanyak 1.882 unit (28%). Data tersebut dapat diartikan adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dari tahun 2019-2021 tetapi terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sabu Raijua yang fluktuasi sepanjang tahun sepanjang 2019-2021. Sehingga data ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada jumlah tunggakan kendaraan bermotor.

Menurut Ilhamsyah (2015) Faktor kunci dari peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan sanksi.

Faktor pemahaman disini sangatlah penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka diperlukannya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati & Budiarta, 2023). Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin

tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Ummah, 2015).

Faktor lainnya yaitu pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus melakukan secara terus-menerus. Pelayanan yang berkualitas membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak (Rukmana, 2016).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017) pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut kesadaran, sanksi dan sistem *drive thru* berpengaruh positif, akan tetapi pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Bantul.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Ilhamsyah dkk 2016) pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Studi Kasus Pada Wajib Pajak di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Studi Kasus Pada Wajib Pajak di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua.”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah Sanksi/Denda perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi/denda perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik secara akademis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang penulis harapkan:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari Penelitian ini sangat diharapkan menjadi salah satu referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan selanjutnya. Juga diharapkan bermanfaat sebagai sumber diskusi, sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan khususnya dalam bidang Perpajakan atau pihak lainnya yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua, penelitian ini sangat diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pentingnya pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua untuk memberikan pelayanan khususnya pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan aplikasi dan teori yang selama ini diperoleh dalam proses perkuliahan agar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.